



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 24/PER-DJPB/2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan khususnya untuk peningkatan produksi ikan lele, serta melaksanakan ketentuan pasal 15 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Unit Pembelian Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Unit Pembelian Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk teknis bantuan revitalisasi unit pembenihan merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelaksana dalam rangka melaksanakan bantuan revitalisasi unit pembenihan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Petunjuk teknis bantuan revitalisasi unit pembenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya ini meliputi:

- a. Bentuk Bantuan, Rincian Jumlah Bantuan, Persyaratan Penerima Bantuan, Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan serta Penyaluran Dana Bantuan;
- b. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah, Ketentuan Perpajakan, Sanksi, dan Pelaporan.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA
NOMOR 24/PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REVITALISASI
UNIT PEMBENIHAN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan pelaksanaan bantuan revitalisasi unit pembenihan adalah untuk peningkatan produksi benih ikan nila dan lele guna memenuhi kebutuhan benih di berbagai daerah. Indikator keberhasilan kegiatan adalah tersedianya benih nila dan lele untuk peningkatan produksi budidaya di daerah tersebut. Sasaran bantuan ini adalah tersalurkannya bantuan revitalisasi unit pembenihan kepada kelompok pembenih nila dan lele yang memenuhi persyaratan.

B. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.
2. Kelompok Pembenih Ikan adalah kumpulan pembenih ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembenihan ikan.
3. Unit Pelaksana Teknis Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Pelaksana adalah UPT Air Tawar lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana kegiatan bantuan revitalisasi unit pembenihan.
4. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
6. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB II

PENYALURAN BANTUAN REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN

A. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan revitalisasi unit pembenihan adalah Direktorat Jenderal c.q. Direktorat Perbenihan yang dilaksanakan oleh UPT lingkup DJPB dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2019.

B. Bentuk Bantuan

1. Jenis bantuan pemerintah adalah bantuan sarana dan prasarana .
2. Bentuk bantuan berupa barang yaitu :
 - a. Unit pembenihan ikan nila; dan
 - b. Unit pembenihan ikan lele.
3. Spesifikasi Bantuan
 - a. Spesifikasi unit pembenihan nila

Tabel 1. Spesifikasi bahan dan alat pembenihan ikan nila

No.	Bentuk Bantuan	Spesifikasi Bantuan
1.	Induk dilengkapi Surat Keterangan Asal (SKA)	a. 100 ekor jantan, bobot 150-200 gram/ekor b. 300 ekor betina, bobot 150-200 gram/ekor
2.	Wadah Pemeliharaan	a. 12 unit bak bundar ukuran diameter 4 m x tinggi 1 m b. Bahan terbuat dari terpal atau HDPE
3.	Instalasi air (terpasang)	a. Saluran inlet air diameter 2” dipendam dilengkapi kran pengatur b. Saluran outlet air diameter 3” dipendam dilengkapi kran dan overflow c. Saluran pembuangan dengan bak semen sebagai tampungan terhubung dengan pipa diameter 3”, terletak di pinggir atau di tengah blok d. Pompa air 2”
4.	Instalasi Aerasi (terpasang)	a. Saluran pipa udara diameter 1/2” dipendam dilengkapi kran pengatur b. Selang, kran dan batu aerasi (50 buah) c. 2 (dua) unit Hiblow kapasitas airflow minimal 200 l/menit
5.	Instalasi Listrik (terpasang)	a. Genset minimal 1 kVa b. Lampu hemat energi min 6 buah (LED minimal 10 watt)

		c. Kabel, saklar dan stop kontak 1 paket (sesuai SNI)
6.	Peralatan perikanan	<p>a. Ember pakan : 12 buah (kapasitas 15 liter)</p> <p>b. Timbangan digital : 1 unit (kapasitas 10 kg)</p> <p>c. Baskom besar : 8 buah (kapasitas 40 liter)</p> <p>d. Serok besar : 4 buah (diameter minimal 40 cm, rangka besi) dan serok halus 4 buah (ukuran minimal 35 x 25 cm)</p> <p>e. Alat grading benih : 3 ukuran (2-3 cm, 3-5 cm dan 5-7 cm)</p> <p>f. Hapa halus : 10 unit (diameter 4 m, mesh size 2 mm)</p> <p>g. Hapa panen : 3 unit (diameter 4 m, mesh size 5 mm)</p>
7.	Sarana pembenihan	<p>a. Pakan (sesuai SNI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pakan induk (apung, kadar protein minimal 30 %) - Pakan buatan untuk larva (tepung, kadar protein minimal 38 %). - Pakan benih crumble 1 (kadar protein minimal 38 %) - Pakan benih apung 1 dan 2 (kadar protein minimal 30 %) <p>b. Obat ikan (terdaftar di KKP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vitamin C : 200 g - Probiotik (serbuk) : 2 kg - Antibiotik : 100 g. <p>c. Garam non yodium (garam kerosok) : 100 kg</p> <p>d. Kapur : 25 kg</p> <p>e. Sarana pembenihan lainnya seperti sumber karbon (molase atau gula pasir), sesuai kebutuhan</p>
8.	Peralatan uji kualitas air	<p>a. pH meter : 1 unit</p> <p>b. Termometer : 1 unit</p>


b. Unit pembenihan ikan lele

Tabel 2. Spesifikasi bahan dan alat pembenihan ikan lele

No.	Bentuk Bantuan	Spesifikasi Bantuan
1.	Induk Lele Sangkuriang dilengkapi Surat Keterangan Asal (SKA)	<p>1 paket terdiri dari :</p> <p>a. 5 ekor jantan, bobot 700 – 1.000 gram/ekor</p> <p>b. 10 ekor betina, bobot 700 – 1.000 gram/ekor</p>


2.	Bangunan	Bangunan hatchery, terdiri dari : a. Atap rangka baja ringan 1 set b. Lantai rabat 1 set c. Menara dan tandon air
3	Wadah	a. Wadah terbuat dari bak semen atau bak terpal atau HDPE. b. Plastik UV (untuk dinding) : ketebalan minimal 200 mikron 1 set
4.	Instalasi air (terpasang)	Instalasi air 1 set : - paralon inlet diameter 1", - paralon outlet diameter 2" - pompa air 1" : 1 unit (kapasitas 20 l/menit)
5.	Instalasi Aerasi (terpasang)	Instalasi aerasi 1 set : - hiblow minimal 100 l/menit; - paralon aerasi ½"; - batu aerasi, selang aerasi
6.	Instalasi Listrik (terpasang)	Instalasi listrik 1 set : - lampu minimal 2 buah - genset 1 kVa - Kabel, saklar dan stop kontak 1 paket
6.	Peralatan perikanan	a. Ember : 4 buah (bahan plastik, volume 50 liter) b. Serokan benih (scoop net) minimal 2 buah c. Serokan ikan konsumsi (lambit) minimal 2 buah d. Alat grading : 1 set e. Kakaban minimal 5 buah f. Baskom : minimal 4 buah (diameter 30 – 60 cm) g. Hapa penetasan dan penampungan benih : minimal 2 buah h. Syringe 3 ml minimal 10 buah.
7.	Sarana pembenihan	a. Pakan (sesuai SNI) - Pakan induk (apung, kadar protein minimal 30 %) - Pakan buatan untuk larva (tepung, kadar protein minimal 38 %) - Pakan benih crumble 1 (kadar protein minimal 38 %) - Pakan benih apung 1 dan 2 (kadar protein minimal 30 %) b. Obat ikan (terdaftar di KKP) - Ovaprim : 2 botol - Obat-obatan lainnya (Antibiotik, Vitamin C, Probiotik, Larutan fisiologis dan Garam), sesuai kebutuhan.


8.	Peralatan uji kualitas air	a. Termometer 1 unit b. pH meter 1 unit
----	----------------------------	--



Catatan : Model unit pembenihan nila menyesuaikan dengan spesifikasi pada tabel 1 dan kondisi lahan


Gambar 2. Contoh model unit pembenihan lele wadah bak semen





Catatan : Model unit pembenihan lele (wadah dan atap baja ringan) menyesuaikan dengan spesifikasi pada tabel 2 dan kondisi lahan

Gambar 3. Contoh model unit pembenihan lele wadah bak terpal/HDPE



Catatan : Model unit pembenihan lele (wadah dan atap baja ringan) menyesuaikan dengan spesifikasi pada tabel 2 dan kondisi lahan

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Jumlah bantuan sebanyak 18 unit pembenihan nila dan lele. Rincian jumlah bantuan dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran di UPT Pelaksana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan di atas. Rincian jumlah bantuan sebagaimana tertera pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3. Rincian Jumlah Bantuan Unit Pembenihan Nila

No.	Bentuk bantuan	Jumlah
1.	Bak pematangan induk dan pemijahan	4 bak
2.	Bak pendederan	8 bak
3.	Induk	1 Paket (400 ekor)
4.	Pakan ikan (induk dan Benih)	1 paket
5.	Obat ikan (terdaftar di KKP)	1 paket
6.	Instalasi air (terpasang)	1 paket
7.	Instalasi aerasi (terpasang)	1 paket
8.	Instalasi listrik (terpasang)	1 paket
9.	Peralatan perikanan	1 paket
10	Peralatan uji kualitas air	1 paket

Tabel 4. Rincian Jumlah Bantuan Unit Pembenihan Lele

No.	Bentuk bantuan	Jumlah
1.	Bangunan hatchery	1 paket
2.	Bak induk	2 bak
3.	Bak pendederan	12 bak
4.	Induk	2 Paket (30 ekor)
5.	Pakan ikan (induk dan benih)	1 paket
6.	Obat ikan (terdaftar di KKP)	1 paket
7.	Instalasi air (terpasang)	1 paket
8.	Instalasi aerasi (terpasang)	1 paket
9.	Instalasi listrik (terpasang)	1 paket
10.	Peralatan perikanan	1 paket
11.	Peralatan uji kualitas air	1 paket

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah revitalisasi unit pembenihan, diberikan kepada kelompok unit pembenihan yang dibentuk oleh :

- a. kelompok masyarakat;
- b. kelompok masyarakat hukum adat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan; dan
- e. lembaga keagamaan.

Persyaratan penerima bantuan terdiri dari (1) Persyaratan Administrasi; (2) Persyaratan Teknis; dan (3) Persyaratan Lokasi.

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas meliputi :

- a. Tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan;
- b. Penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI dan anggota legislatif;
- c. Bersedia menjual produksi benih yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayah sekitarnya;
- d. Sudah melakukan kegiatan usaha di bidang perbenihan minimal 1 (satu) tahun;
- e. Sanggup untuk memproduksi minimal benih nila 450.000 ekor atau lele 250.000 ekor/tahun;
- f. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan membuat laporan;
- g. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/lembaga;
- h. Kelompok pembenih ikan yang telah ditetapkan oleh Kepala UPT; dan
- i. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas meliputi :

- a. Persyaratan teknis bagi unit pembenihan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat:
 - 1) Diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;
 - 2) Kelompok pembenih ikan telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Perikanan (TPUP) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
 - 3) Jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - 4) Menerapkan teknologi anjuran;
 - 5) Sanggup untuk memproduksi minimal benih nila 450.000 ekor atau lele 250.000 ekor/tahun.
 - 6) Diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan
 - 7) Ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- b. Persyaratan teknis bagi unit pembenihan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat hukum adat;
 - 1) Kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
- c. Persyaratan teknis bagi unit pembenihan yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat;
 - 1) Berbadan hukum; dan
 - 2) Ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi;
- d. Persyaratan teknis bagi unit pembenihan yang dibentuk oleh lembaga pendidikan;
 - 1) Terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
 - 2) Ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

e. Persyaratan teknis bagi unit pembenihan yang dibentuk oleh lembaga keagamaan;

1) Diutamakan berbadan hukum; dan

2) Ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.

3. Persyaratan Lokasi

Persyaratan lokasi bagi penerima bantuan adalah :

a. Memiliki lahan seluas minimal 400 m² untuk unit pembenihan nila atau 300 m² untuk unit pembenihan lele;

b. Lahan bebas konflik dan disetujui pemilik lahan ;


c. Lokasi sesuai standar kelayakan budidaya perikanan air tawar;

d. Lokasi bebas banjir dan cemaran; dan

e. Lahan usaha telah dipersiapkan untuk pembangunan revitalisasi unit pembenihan.

B. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pengelola dalam kegiatan bantuan revitalisasi unit pembenihan terdiri dari tingkat pusat yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktorat Perbenihan, UPT DJPB serta di tingkat daerah yaitu Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Kelompok Pembenih Ikan sebagai penerima bantuan pemerintah. Pelaksanaan kegiatan bantuan sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 4. Organisasi Pengelola Kegiatan Bantuan

1. Direktorat Jenderal cq. Direktorat Perbenihan mempunyai tugas:
 - a. Menerima usulan permohonan dari calon penerima bantuan dan meneruskan kepada UPT Pelaksana;
 - b. Menetapkan Petunjuk Teknis;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada UPT Pelaksana; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.

2. UPT Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Menerima usulan calon penerima bantuan dari Direktorat Jenderal dan/atau dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kelompok Pembudidaya Ikan;
 - b. Melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi bantuan;
 - c. Melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
 - d. Menetapkan penerima bantuan dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perbenihan;
 - e. Koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 - g. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan pendampingan kegiatan revitalisasi unit pembudidayaan dan teknis produksi benih sesuai penerapan CPIB minimal 1 (satu) siklus produksi;
 - h. Melaksanakan kegiatan revitalisasi unit pembudidayaan;
 - i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembudidayaan; dan
 - j. Membuat dan menyampaikan laporan.

3. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:
 - a. Menerima usulan bantuan dan meneruskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktorat Perbenihan atau UPT Pelaksana;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit pembudidayaan penerima bantuan;
 - c. Melakukan pembinaan kepada unit pembudidayaan penerima bantuan.

4. Penerima bantuan, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membuat dan menandatangani usulan permohonan bantuan dan seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Memanfaatkan secara optimal dan memelihara sarana prasarana yang diterima untuk kegiatan pembudidayaan;
 - c. Menyediakan tenaga teknis operasional yang berkomitmen dan siap melaksanakan kegiatan dengan baik;
 - d. Menyediakan dana operasional untuk usaha yang berkelanjutan;


- e. Melaksanakan teknologi anjuran (CPIB) dan siap menerima bimbingan teknis dari UPT Pelaksana; dan
- f. Mencatat, membuat laporan produksi benih dan perkembangan lainnya serta menyampaikan kepada UPT Pelaksana dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

C. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Calon penerima bantuan membuat usulan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan atau Kepala UPT, atau dapat mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Usulan yang masuk ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota diteruskan kepada Kepala UPT untuk dilakukan verifikasi calon penerima bantuan;
- c. Penetapan penerima bantuan ditetapkan oleh UPT Pelaksana;
- d. UPT melaporkan penetapan penerima bantuan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktorat Perbenihan; dan
- e. Penerima bantuan dan pelaksana menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan revitalisasi unit pembenihan dijabarkan pada diagram berikut :



Gambar 5. Diagram Alir Mekanisme Bantuan

Keterangan Diagram:

- 1a : Unit pembenihan mengajukan usulan secara online melalui www.satudata.kkp.go.id.
- 1b : Unit pembenihan menyampaikan surat usulan bantuan secara manual kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau dapat disampaikan kepada UPT Pelaksana
- 2 : Surat usulan kemudian disampaikan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktorat Perbenihan, UPT Pelaksana, dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi sebagai laporan.
- 3 : UPT Pelaksana melakukan identifikasi calon penerima bantuan
- 3a : Hasil identifikasi input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id melalui operator yang ditugaskan.
- 4 : Calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria kemudian diusulkan kepada PPK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
- 5 : PPK melakukan kontrak pengadaan dengan Penyedia
- 5a : Penyedia melaksanakan pengadaan barang sesuai kontrak dan menyalurkan bantuan langsung kepada unit pembenihan.
- 5b : PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA.
- 5c : Serah terima barang dari KPA kepada KPB.
- 5d : Serah terima barang dari KPB kepada penerima bantuan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Bantuan revitalisasi unit pembenihan merupakan kegiatan Direktorat Jenderal yang dilaksanakan oleh UPT Pelaksana dalam rangka peningkatan produksi benih nila dan lele. Dalam kegiatan tersebut UPT Pelaksana melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan, kelengkapan syarat penerima bantuan harus didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan meliputi:

1. Usulan permohonan dari calon penerima bantuan
2. Kuesioner Identifikasi/Verifikasi persyaratan calon penerima bantuan
3. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kabupaten/Kota (Form. 1)
4. Surat Pernyataan kelompok Penerima Bantuan (Form. 2)
5. Berita acara verifikasi calon penerima bantuan (Form. 3)
6. Surat Keputusan UPT Pelaksana tentang Penerima Bantuan (Form. 4)
7. Berita Acara Serah Terima Bantuan Unit Percontohan Pembenihan Lele dari UPT Pelaksana kepada Penerima Bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Kepala UPT Pelaksana (Form. 5);
8. Laporan perkembangan pembangunan unit pembenihan nila dan lele (Form. 6);
9. Laporan perkembangan proses produksi, jumlah produksi serta pendistribusian benih pada tahun 2019 kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Perbenihan (Form. 7).

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan dana APBN. Bantuan yang diserahkan merupakan barang yang dikenakan pajak kecuali paket induk dan pakan.

C. Sanksi

Penerima bantuan dilarang :

- a. Memindahtangankan (menyewakan, memperjualbelikan, menggadaikan) barang bantuan dari pemerintah;
- b. Menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan berita acara kehilangan dari pihak kepolisian; dan/atau

- c. Menelantarkan, tidak menjaga, memanfaatkan dan mengelola bantuan secara baik sesuai usulannya, dalam 6 bulan setelah diserahterimakan.

Penerima bantuan yang tidak mengindahkan larangan sebagai mana tersebut di atas akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Sanksi administrasi/perdata sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengurus dan anggota tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (KKP) selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Memindahkan pengelolaan bantuan atau sarana atau mengganti nominal senilai bantuan yang diterima kepada kelompok lain yang ditunjuk oleh Dinas Prov/Kab/Kota setempat.

D. Pelaporan

Laporan pemanfaatan bantuan pemerintah (perkembangan proses produksi, jumlah produksi serta pendistribusian benih) dilakukan secara berjenjang dari penerima bantuan ke UPT Pelaksana yang ditembuskan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

Laporan yang disampaikan yaitu :

1. Laporan pemanfaatan oleh penerima bantuan
Penerima bantuan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada UPT Pelaksana setiap 6 bulan.
2. Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan disampaikan oleh UPT Pelaksana kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan setiap bulannya.

BAB IV PENUTUP

Kegiatan bantuan unit pembenihan nila dan lele, merupakan kegiatan bantuan sarana dan prasarana dari Direktorat Jenderal yang dilaksanakan oleh UPT Pelaksana. Petunjuk teknis kegiatan bantuan ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Komitmen dan peran aktif UPT Pelaksana dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 24/PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN
TAHUN 2019

DAFTAR FORMULIR KEGIATAN DAN LAPORAN

No.	Isi Lampiran	
1.	Formulir 1	Surat pernyataan Dinas Kabupaten/Kota
2.	Formulir 2	Surat pernyataan kelompok penerima bantuan
3.	Formulir 3	Berita Acara Verifikasi calon penerima bantuan
4.	Formulir 4	Surat Keputusan Kepala UPT pelaksana
5.	Formulir 5	Berita Acara Serah Terima
6.	Formulir 6	Laporan perkembangan pembangunan unit pembenihan nila dan lele
7.	Formulir 7	Laporan perkembangan proses produksi, jumlah produksi serta pendistribusian benih

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

SURAT PERNYATAAN DINAS KABUPATEN/KOTA

KOP SURAT DINAS YANG MEMBIDANGI PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota

Alamat :

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan bantuan revitalisasi unit pembenihan TA. 2019 di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi dengan ini menyatakan bahwa:

1. Calon penerima bantuan telah terdaftar pada desa/kelurahan setempat serta telah dilakukan identifikasi, verifikasi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis bantuan revitalisasi unit pembenihan dan kami nyatakan layak mendapat bantuan dimaksud.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota akan melakukan pembinaan atas kegiatan tersebut untuk memacu tumbuh dan berkembangnya usaha pembenihan dan budidaya ikan nila/lele di wilayahnya.
3. Melakukan evaluasi hasil dan dampak pelaksanaan bantuan serta melaporkan hasilnya ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan ditembuskan ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019

Dinas Perikanan / yang membidangi
perikanan
Kabupaten/Kota

(

Meterai 6000

.....)

FORM. 2
SURAT PERNYATAAN KELOMPOK CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

KOP SURAT KELOMPOK

**SURAT PERNYATAAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN TAHUN 2019**

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Kelompok :
Jabatan : Ketua / Sekretaris /
Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan bantuan revitalisasi unit pembenihan, dengan ini menyatakan:

1. Kelompok kami sudah terdaftar di Desa/Kelurahan dan/atau memiliki tanda pencatatan usaha perikanan dari Dinas setempat.
2. Tidak menerima bantuan yang sejenis dari instansi lain pada tahun yang sama.
3. Bersedia menjual produksi benih yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayah sekitarnya.
4. Siap menerima bantuan revitalisasi unit pembenihan tahun 2019, mengelola dan memanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya.
5. Siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal.
6. Siap menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB).
7. Kelompok kami sudah memiliki sertifikat CPIB atau siap mengajukan sertifikasi CPIB dalam jangka waktu setahun kedepan (berpengalaman di bidang pembenihan ikan).
8. Lahan siap untuk pembangunan unit pembenihan nila/lele. *)
9. Lahan usaha bebas konflik dan milik sendiri.
10. Lahan usaha memiliki aksesibilitas dapat dijangkau, aman serta bebas dari potensi pencemaran dan/atau banjir.

11. Akan berusaha mencapai target produksi benih nila (minimal 450.000 ekor) atau benih lele (minimal 250.000 ekor) per tahun *)

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi unit pembenihan .

....., 2019

Ketua Kelompok



(.....)

Mengetahui,

Dinas Perikanan / yang membidangi
perikanan

Kabupaten/Kota

.....

(.....)

)* Pilih salah satu

FORM. 3

BERITA ACARA VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

BERITA ACARA PELAKSANAAN VERIFIKASI
CALON PENERIMA BANTUAN REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN TAHUN 2019
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabata :
n
Alamat :

2. Nama :
Jabata :
n
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. telah melakukan verifikasi calon penerima bantuan revitalisasi unit pembenihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran form ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. kelompok sebagaimana terlampir memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan revitalisasi unit pembenihan serta bersedia menerima, memelihara dan memanfaatkan bantuan sesuai teknologi anjuran dan membuat laporan perkembangan pembenihannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,
Kepala UPT Pelaksana

(.....)

Pelaksana

1.
2.

Lampiran Form. 3
Kuisisioner Identifikasi/Verifikasi
Persyaratan Calon Penerima Bantuan Revitalisasi Unit Pembenihan

1. Nama Kelompok :
2. Alamat :
 Desa,
 Kecamatan,
 Kabupaten/Kota/Provinsi
3. Kontak Person/Ketua :
 Nomor telp/Email
 Tanggal Pelaksanaan

No	Persyaratan	Ya	Tdk	Keterangan
A.	Persyaratan Administrasi			
1	tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan			
2	penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI dan anggota legislatif			
3	Bersedia menjual produksi benih yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayah sekitarnya			
4	Sudah melakukan kegiatan usaha di bidang perbenihan minimal 1 (satu) tahun			
5	Sanggup untuk memproduksi minimal benih nila 450.000 ekor atau lele 250.000 ekor/tahun			
6	Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan benih dan melaporkannya			

No	Persyaratan	Ya	Tdk	Keterangan
7	Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/lembaga			
8	Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB)			
B	Persyaratan teknis			
	Kelompok Masyarakat			
1	diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil			
2	kelompok pembenih ikan telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Perikanan (TPUP) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota			
3	jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang			
4	kelompok pembenih ikan yang telah ditetapkan oleh Kepala UPT			
5	menerapkan teknologi anjuran			
6	sanggup untuk memproduksi minimal benih nila 450.000 ekor atau lele 250.000 ekor/tahun			
7	diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat			Diutamakan bersertifikat CPIB

No	Persyaratan	Ya	Tdk	Keterangan
8	ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
	Kelompok Masyarakat Hukum Adat			
1	kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan			
2	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan			
3	ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
	Lembaga Swadaya Masyarakat			
1	berbadan hukum			
2	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan			
3	ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
	Lembaga Pendidikan			
1	terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama			
2	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan			
3	ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
	Lembaga Keagamaan			
1	diutamakan berbadan hukum			
2	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan			
3	ketua lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi			
C	Persyaratan Lokasi			
1	Memiliki lahan seluas minimal 400 m ²			

No	Persyaratan	Ya	Tdk	Keterangan
	untuk unit pembenihan nila atau 300 m ² untuk unit pembenihan lele			
2	Lahan bebas konflik dan disetujui pemilik lahan			
3	Lokasi sesuai standar kelayakan budidaya perikanan air tawar			
4	Lokasi bebas banjir dan cemaran			
5	Lahan usaha telah dipersiapkan untuk pembangunan revitalisasi unit pembenihan			

*) Coret yang tidak perlu

....., 2019

Tim identifikasi dan verifikasi :

1. :

2. :

FORM. 4
SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT PELAKSANA

KOP SURAT UPT PELAKSANA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN NILA/LELE
*)
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk
b. bahwa

Mengingat : 1. Peraturan
2. Keputusan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Penerima Bantuan Revitalisasi Unit Pembenihan Nila/Lele Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Biaya yang timbul

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal: 2019
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala UPT Pelaksana

(Nama Kepala UPT Pelaksana)

*) Pilih salah satu

FORM. 5
BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP SURAT UPT PELAKSANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN NILA/LELE *)

Nomor :

Pada hari, tanggal bulan tahun yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama :
Jabatan : Kepala Balai, selaku Kuasa Pengguna
Barang Satker Balai
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Alamat :
- 2 Nama :
Jabatan : Ketua
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
Alamat :

Berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satker TA. 2019, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Bantuan Revitalisasi Unit Pembenihan di dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK PERTAMA sesuai petunjuk teknis kegiatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

Materai 6000
.....

MENGETAHUI,
Dinas Kabupaten/Kota

*) Pilih salah Satu

.....

FORM. 6

LAPORAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN UNIT PEMBENIHAN NILA DAN
LELE

BANTUAN REVITALISASI UNIT PEMBENIHAN NILA/LELE *)

REALISASI PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT PEMBENIHAN
RAKYAT

BULAN :

No	Nama Kelompok	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volum e	Nlai (Rp. 000)	Lokasi (Kab)	Nama Penerim a
		sarana/ prasarana	bantuan pembangunan unit pembenihan rakyat				

*) Pilih Salah Satu

FORM. 7
LAPORAN PERKEMBANGAN PROSES PRODUKSI, JUMLAH PRODUKSI
SERTA PENDISTRIBUSIAN BENIH
UNIT PEMBENIHAN NILA/LELE *)

LAPORAN PERKEMBANGAN PRODUKSI BENIH
UPR

Provinsi :
Kabupaten :
Triwulan :2019

Satuan : ekor,
Ukuran : Cm

No	Komoditas	Triwulan ke-				Jumlah	Nilai (Rp.)
		I	II	III	IV		
1	Lele						
2	Nila						

Perkembangan/Proses Produksi :
Pendistribusian :
Dan lain lain :

*) Pilih Salah Satu